

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
PENGANTI NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan penjelasan usulan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan baik dan lancar.

Tujuan Pemerintahan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan daya saing daerah. Guna pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana antara lain berupa barang milik daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil dalam pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. Untuk memberikan payung hukum terhadap upaya pengelolaan barang milik daerah, dipandang perlu adanya peraturan perundang-undangan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Atas selesainya penyusunan penjelasan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas,



Wahjoe Setya Edie, S.H.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196803031989011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	6
B. RUANG LINGKUP MATERI	9
BAB IV PENUTUP	10
A. SIMPULAN	10
B. SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola dengan baik. Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar barang tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, barang tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan.

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, tuntutan transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul yaitu perlu disesuaikan/ diubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan barang milik daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien;
3. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E).

BAB II POKOK PIKIRAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur dan mengelola barang milik daerah untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut adalah beberapa pokok pikiran tersebut:

1. Akuntabilitas

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus diselenggarakan secara akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan dan hukum.

2. Transparansi

Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara terbuka dengan menjamin ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses oleh publik. Transparansi diperlukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Efisiensi

Barang milik daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang ada. Pengelolaan barang milik daerah harus menghindari pemborosan dan penyalahgunaan barang milik daerah.

4. Efektivitas

Pengelolaan barang milik daerah harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, penggunaan barang milik daerah yang optimal, pengendalian dan pengawasan.

5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan barang milik daerah disusun berdasarkan kinerja yang terukur. Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator capaian yang jelas untuk menilai keberhasilannya.

6. Kepastian Hukum

Pengelolaan barang milik daerah harus sesuai dengan regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Keadilan dan Keseimbangan

Pengelolaan barang milik daerah harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemanfaatan barang milik daerah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau merugikan kepentingan publik.

8. Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan BMD perlu membuka ruang partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan pemanfaatan aset yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik. Partisipasi masyarakat menjadi instrumen kontrol sosial untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum.

9. Pengawasan yang Ketat

Pengelolaan barang milik daerah harus diawasi dengan ketat sehingga dapat mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong efisiensi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga internal yaitu Inspektorat Daerah dan lembaga eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

10. Akurasi dan Realisme

Akurasi dalam pengelolaan barang milik daerah merujuk pada kebenaran data, kesesuaian pencatatan dan ketertiban administrasi. Sedangkan realisme dalam pengelolaan barang milik merujuk pada nilai yang wajar, kondisi yang sesuai, dan penilaian yang tepat. Pentingnya akurasi dan realisme adalah untuk dasar penyusunan neraca daerah, dasar pengambilan keputusan, pencegahan penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas.

Pokok pikiran ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Jangkauan

Mewujudkan kepastian hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis yaitu berkaitan dengan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, jika diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Republik Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial.

Landasan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses pengelolaan barang milik daerah, dalam Konteks Pancasila Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi panduan utama dalam memastikan pemerataan pengelolaan barang milik daerah, dan Sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" menginspirasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan barang milik daerah.

Oleh karena itu, agar Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, serta bertujuan untuk memenuhi harapan dan kesejahteraan rakyat.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan atas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Disamping itu juga harus memperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, *Lex Superior Derogat legi Inferiori* dan *Lex Posterior Derogat legi Priori*. Untuk materi muatan Peraturan Daerah mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta aspirasi masyarakat daerah.

Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang Milik Daerah berupa Rumah Negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan amanat dalam Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang timbul di wilayah Kabupaten Banyumas;
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang aspiratif, partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 1950. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1950 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E. Kabupaten Banyumas.